



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI,
KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN PENGELOLAAN ALUMNI

NOMOR	:	1956/Un.03.3/OT.01.6/4/2026
NOMOR	:	0678/In.35/RK/PP.00.9/04/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-04-2026) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah:

Triyo Supriyatno : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, berkedudukan di jalan Gajayana 50 Malang 65144 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: 1553 Tahun 2025 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Masa Jabatan 2025-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KESATU”**.

Amirullah : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, berkedudukan di Jalan Merah Putih Buper Waena, Waena, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 99351, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: 4744/Un.03/OT.01.6/10/2025 dan Rektor Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua Nomor: 1663/In.35/Rk/HM.00/10/2025 Tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah institusi pendidikan tinggi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia berstatus Badan Layanan Umum yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Bahwa **PARA PIHAK** memandang perlunya menindaklanjuti kerja sama yang telah terjalin dalam program kerja dan kegiatan bersama yang saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK**.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk bersinergi dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan pengelolaan alumni yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

- 1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi **PARA PIHAK** dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemanfaatan segala sumber daya yang tersedia.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2) Sinergi dan kolaborasi kegiatan kemahasiswaan dan pengelolaan tracer study;
- 3) Sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan alumni dan Career Development Center (CDC)
- 4) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ruang lingkup di atas dapat berbentuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bidang Kemahasiswaan:
 - a. Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif: Kolaborasi dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara di Wilayah Malang maupun Papua
 - b. Kolaborasi Organisasi Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa: Penguatan sinergi antara Senat Mahasiswa (SEMA), Dewan

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

Mahasiswa (DEMA) serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) melalui studi banding atau kegiatan bersama.

- c. Pengembangan Minat dan Bakat: Pelaksanaan kompetisi ilmiah, seni, dan olahraga antar mahasiswa di kedua lembaga.
- d. Peningkatan Soft Skill: Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan dan moderasi beragama dan kegiatan lain secara kolaboratif.

2) Bidang Pengelolaan Alumni dan CDC:

- a. Sinergi dalam pelaksanaan Tracer Study: Kegiatan dapat berupa Focus Grup Discussion (FGD) dalam penyusunan instrument kuesioner, platform digital, teknis analisis.
- b. Sinergi dalam pengelolaan Career Development Center: Kegiatan dapat berupa kolaborasi pelaksanaan Job Fair atau *Campus Hiring*, Kolaborasi Webinar atau Workshop Persiapan Kerja bagi calon alumni, kerja sama dalam pemanfaatan jaringan alumni.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**

PIHAK KESATU berkewajiban:

- a) Menyediakan narasumber/pembimbing/mentor, sesuai dengan kesepakatan pada tiap kegiatan spesifik.
- b) Menjaga kerahasiaan data pribadi alumni dalam proses tracer study sesuai peraturan perundang-undangan.
- c) Menunjuk koordinator atau unit terkait (Bagian Kemahasiswaan/CDC) sebagai pelaksana teknis di lapangan.
- d) Memberikan pengakuan (sertifikat/piagam) kepada mahasiswa atau alumni yang berpartisipasi dalam kegiatan bersama.

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

PIHAK KESATU berhak:

- a) Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan yang disepakati.
- b) Mencantumkan logo institusi pada materi publikasi kegiatan bersama.
- c) Menggunakan hasil kegiatan (seperti laporan tracer study atau dokumentasi kegiatan) sebagai bukti pendukung akreditasi maupun IKU (Indikator Kinerja Utama) PTKIN.
- d) Mendapatkan honorarium, transportasi dan akomodasi dalam penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a) Menyediakan sumber daya (manusia, sarana, atau pendanaan) sesuai dengan kesepakatan pada tiap kegiatan spesifik.
- b) Menjaga kerahasiaan data pribadi alumni dalam proses tracer study sesuai peraturan perundang-undangan.
- c) Menunjuk koordinator atau unit terkait (Bagian Kemahasiswaan/CDC) sebagai pelaksana teknis di lapangan.
- d) Menyediakan honorarium, transportasi dan akomodasi dalam penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan.

PIHAK KEDUA berhak:

- e) Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan ruang lingkup kerja sama.
- f) Mendapatkan pengakuan (sertifikat/piagam) kepada mahasiswa atau alumni yang berpartisipasi dalam kegiatan bersama.
- g) Mencantumkan logo institusi pada materi publikasi kegiatan bersama.
- h) Menggunakan hasil kegiatan (seperti laporan tracer study atau dokumentasi kegiatan) sebagai bukti pendukung akreditasi maupun

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

Telepon :
E-mail : info@iainfmpapua.ac.id

PASAL 12

PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- 2) Hal-hal yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan perjanjian kerja sama ini.

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK KESATU**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Triyo Supriyatno

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
METERAI TEMPEL
C5B05AMX333189350

PIHAK KEDUA,



Amirullah

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
MIN FATTAHUL MULLAH
PAPUA

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

IKU (Indikator Kinerja Utama) PTKIN.

- i) Mengusulkan evaluasi atau perubahan mekanisme pelaksanaan jika ditemukan kendala di tengah jalan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak perjanjian kerja sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Dalam hal satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama ini berakhir.
- 3) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawab masing-masing.

PASAL 7

EVALUASI DAN PELAPORAN

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi dan menjaga kerahasiaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 10

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA (ADDENDUM)

- 1) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah dan dikembangkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Addendum yang isinya disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

- 1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari perjanjian kerja sama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasi, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	

lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga.

- 2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana pada ayat 1 (satu), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

PASAL 12

KORESPONDENSI

- 1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- 2) Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nama : Dr. Romi Faslah, M.Si.
U.P. : Kepala Pusat Studi Bidang Kemahasiswaan
Alamat : Jalan Gajayana 50 Malang 65144
Telepon : **+62823 3558 8779**
e-mail : kemahasiswaan@uin-malang.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

Nama : Dr. H. Abdul Hafid Yusuf, S.Ag., M.M.
U.P. : Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan
Kemahasiswaan (AUAK)
Alamat : Jalan Merah Putih Buper Waena, Distrik Heram,
Kota Jayapura, Papua

Paraf Pihak Kesatu	:	
Paraf Pihak Kedua	:	